

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan karena tata kelola perusahaan yang buruk dan tata kelola pemerintah yang tidak memadai, yang mengarah pada peningkatan kegiatan korupsi, kolusi, dan *nepotisme* (KKN). Sebuah perusahaan tidak diragukan lagi tidak akan lepas dari masalah ketika mencoba untuk mencapai tujuannya secara aktual. Dengan adanya kerangka kerja tata kelola yang kompeten, aktivitas perusahaan yang terencana dan terprogram dengan baik pasti dapat dicapai. Oleh karena itu, bisnis harus membangun tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) (Njatrijani, Rahmanda, and Saputra 2019).

Tata kelola yang baik, yang juga dikenal dengan konsep *GG* (*Good Governance*), *GCG* (*Good Corporate Governance*), dan *GIG* (*Good Investment Governance*), akan diperlukan dalam mengelola investasi atau perusahaan yang baik. Sebenarnya, frasa yang paling penting adalah itikad baik, yang mengacu pada perlunya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi untuk melayani kepentingan publik. Frasa tata kelola perusahaan yang baik telah mendapatkan pengakuan yang lebih besar selama sepuluh tahun terakhir, setidaknya menurut satu teori, yang menyalahkan krisis ekonomi di Asia dan Amerika Latin sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat sejumlah masalah, termasuk kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak teratur, prosedur perbankan yang buruk, dan

pendapat Direksi yang menganggap bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tidak penting (Njatrijani et al. 2019)

Menurut G. Suprayitno, tata kelola perusahaan yang baik secara umum mengacu pada metode dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengawasi tanggung jawab perusahaan dan operasi bisnis dengan tujuan utama pertumbuhan nilai saham jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan PT, khususnya dewan direksi dan komisaris independen dalam organ PT, menjadi fokus pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia saat ini, Komunitas bisnis telah memandang komite audit dan struktur serupa sebagai faktor utama dalam keberhasilan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Secara teori, setiap anggota dewan harus *independen*, anggota yang independen berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan dengan tanggung jawab penuh (Prayoga, Wiryawan, and Kasih 2018).

Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada lima prinsip dasar: akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus diterapkan dalam bentuk hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip moral agar semua perseroan terbatas dapat menerapkannya secara efektif. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur perseroan terbatas yang dapat memastikan lingkungan bisnis yang kondusif dan kepastian hukum untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan undang-undang yang mengatur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mengatur tentang

Perseroan Terbatas, yang juga dikenal sebagai UUPT, dikeluarkan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. UUPT ini memberikan kerangka hukum untuk mengatur penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat dalam sebuah perusahaan di Indonesia serta landasan hukum bagi pertumbuhan sektor ekonomi (Hiayati 2018).

Bisnis adalah perusahaan yang dibangun oleh pemiliknya dengan tujuan menghasilkan uang. Bisnis memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, yang meningkatkan standar hidup dan menurunkan kemiskinan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Akibatnya, salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan tujuannya adalah dewan direksi. Hal ini dikarenakan dewan direksi juga berfungsi sebagai wali amanat dan agen perseroan terbatas. Ketika dewan direksi menangani aset bisnis, itu disebut sebagai wali amanat, dan ketika dewan direksi bertindak atas nama perusahaan, itu disebut sebagai agen (Hj. Muskibah 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu lembaga ekonomi yang merupakan badan hukum yang berbadan hukum persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan

pelaksanaannya. Tentu saja dalam sebuah PT, tidak mungkin dipisahkan dari pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh organ perusahaan, salah satunya adalah Direksi Perseroan (Tetuko and Adam 2020).

Organ tertentu diperlukan untuk mengelola PT. Organ perusahaan adalah organisasi yang berbeda yang terdiri dari individu-individu yang bukan merupakan pemegang saham, melainkan mengelola organisasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham adalah tiga organ perseroan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UUP. Selama semuanya dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, setiap organ organisasi diberikan kebebasan penuh untuk bergerak. Oleh karena itu, setiap departemen dalam perusahaan harus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya. Akuntabilitas adalah tugas yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan posisi kekuasaan yang dimilikinya dalam kasus yang ideal ketika yurisdiksi digunakan bersama dengan tugas yang diembannya dan sebaliknya (Irwan Saleh Indrapradja 2018).

Pengusaha menciptakan bisnis terutama untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Sebagian besar pengusaha mengelola bisnis mereka terutama karena keinginan untuk menghasilkan uang. Namun, selalu ada ketidakpastian dalam bisnis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis tidak selalu menghasilkan keuntungan; sebaliknya, kerugian terkadang dapat terjadi ketika menjalankan bisnis. Cerminan risiko bisnis adalah ketidakpastian hubungan antara keuntungan saat ini dan profitabilitas yang diantisipasi di masa depan. Hal ini juga sesuai dengan definisi risiko menurut Van Horne dan Wachowicz, yang mengatakan

bahwa risiko adalah perbedaan antara keuntungan yang sesungguhnya dan keuntungan yang diantisipasi.

Perusahaan cenderung kurang menguntungkan; terkadang, pemiliknya harus menanggung distorsi, dan Dewan Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas satu kesalahan dalam penilaian. Tanggung jawab utama Direksi adalah menangani urusan Perusahaan dengan cara yang dapat dipercaya dan benar, sejalan dengan tujuan Organisasi itu sendiri. Jika terjadi kesalahan dan Dewan Gubernur bertanggung jawab secara langsung, namun Direksi dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan mereka, maka mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Keputusan Direksi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan masih dalam batas-batas tertentu dan tindakan Direksi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, maka Direksi masih diperbolehkan bertindak lalai.

Tugas dan kewajiban dewan direksi adalah tugas dan kewajiban organ yang dibagi di antara para anggota dewan sehubungan dengan korporasi. Dengan demikian, ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun, ini tidak berarti bahwa anggota dewan direksi tidak memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan korporasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dewan direksi. Tugas dan kewajiban dewan direksi adalah tugas dan kewajiban organ yang dibagi di antara para anggota dewan sehubungan dengan korporasi. Dengan demikian, ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya.

Namun, ini tidak berarti bahwa anggota dewan direksi tidak memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan korporasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dewan direksi (Hj. Muskibah 2019).

Dewan direksi dianggap sebagai faktor utama dalam keberhasilan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*). Secara teoritis, penting untuk diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip *GCG* memiliki sejumlah keuntungan, termasuk:

1. Meningkatkan kinerja bisnis dengan mengembangkan proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Membantu pengadaan sumber daya keuangan yang lebih murah, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mendapatkan kembali kepercayaan investor asing di Indonesia.
4. Sebagai hasil dari kinerja perusahaan yang baik, yang secara bersamaan akan meningkatkan nilai pemegang saham, maka investor akan merasa puas dengan perusahaan.

Secara *riil*, penerapan konsep *GCG* dapat membantu bisnis dalam mengatasi krisis keuangan saat ini. Krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini telah menunjukkan betapa tidak efektifnya praktik bisnis di Indonesia dalam menerapkan *GCG*. Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh birokrasi yang korup, lembaga legislatif yang tidak aspiratif dan tidak responsif, serta tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang efektif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada yang mengatakan bahwa kolusi antara pengusaha dan pemerintah merupakan penyebab runtuhnya dunia usaha di Indonesia.

Penyebab utama kejatuhan ekonomi Indonesia adalah korupsi, kolusi, dan *nepotisme* (KKN) (Hj. Muskibah 2019).

Biasanya, bisnis saham di sektor Badan Usaha Milik Negara-sering disingkat BUMN dipegang sepenuhnya oleh pemerintah. BUMN dapat juga disebut sebagai badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang atau sebagai subjek hukum pidana. Namun, ada banyak celah dalam industri ini yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan korupsi. Banyak dari celah ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan di lapangan, yang menyebabkan kerugian negara yang biasanya cukup signifikan. Pendirian BUMN dalam kerangka negara memiliki dua tujuan, yang pertama adalah sebagai pelayanan publik. Seperti halnya listrik (PLN) dan transportasi kereta api (PT KAI), BUMN memiliki posisi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik. Yang kedua adalah dalam organisasi atau perusahaan yang mencari keuntungan dengan cara bertumbuh, salah satu strategi pertumbuhan dalam organisasi seperti ini adalah dengan membuat anak perusahaan untuk meningkatkan modal perusahaan (Sulaeman 2022).

Ketika negara memutuskan untuk menyetor modal kepada Perseroan, maka modal tersebut dipecah dari negara, dan dalam hal ini, negara bertindak sebagai pemegang saham di Perseroan. Modal dari aset negara yang telah dibagi. Namun demikian, kerugian negara dan kerugian perorangan dalam praktiknya sering digabungkan. Di sisi lain, para akademisi dan Direksi Persero menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah BUMN Namun demikian, menurut UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, kerugian Persero adalah kerugiannya sendiri sebagai badan hukum dan bukan kerugian negara. Direksi dapat menjadi target korupsi

jika membuat pilihan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi korporasi karena tidak ada harmonisasi peraturan perundang-undangan seputar konsep keuangan negara. Direksi ragu-ragu untuk melakukan transaksi ekonomi karena tidak memiliki perlindungan hukum (Almaida Jelita Ernanda Putri 2020).

Bisnis sering kali harus membuat penilaian yang berbahaya yang pada akhirnya merugikan mereka. Aturan Penilaian Bisnis berlaku untuk melindungi direksi dari tuduhan kriminal jika mereka berhati-hati dan tidak ada konflik kepentingan dalam penilaian bisnis mereka. Menurut doktrin *Business Judgement Rule*, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh aktivitas pengambilan keputusan jika pilihan tersebut dibuat dengan itikad baik dan hati-hati. Untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, direksi dilindungi dari keharusan untuk meminta persetujuan dari pemegang saham atau pengadilan.

Dalam kasus Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina, yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi dalam proses investasi *Basker Manta Gummy (BMG)* pada tahun 2009. Pada tingkat pertama, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam Putusan Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI. Sementara itu, Mahkamah Agung membebaskan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dengan mempertimbangkan terdapatnya *Business Judgement Rule* dalam Putusan Nomor 121.K/Pid.Sus/2020. Antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan terdakwa Karen Agustiawan bersalah, sedangkan pada putusan

tingkat kasasi terdakwa Karen Agustiawan dibebaskan karena adanya *Business Judgement Rule*. Putusan *Judex Juris* (Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) juga menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang.

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan agar terdakwa Karen Agustiawan ditahan pada tanggal 24 September 2019, yang menandai dimulainya proses kasasi. Dalam Putusan Nomor 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I dan Terdakwa Karen sebagai Pemohon Kasasi II. Perkara ini kemudian masuk ke tingkat kasasi.

Kasasi Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak dijatuhkannya pidana tambahan kepada Terdakwa karena kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), hanya berupa penurunan nilai secara fluktuatif dan bukan merupakan kerugian keuangan negara yang sesungguhnya. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sudah tepat karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam keuangan negara. Oleh karena PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT Pertamina dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka kerugian yang

diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara.

Direksi perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pilihan bisnis di bawah penerapan prinsip *Business Judgement Rule*. Teori *Business Judgement Rule* ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam hukum Indonesia. Pertama, dalam peraturan yang mengatur tanggung jawab direksi, yaitu Pasal 92, yang secara efektif menyiratkan tanggung jawab direksi, yaitu untuk melaksanakan tujuan perseroan dengan baik ketika mengelola bisnis. Menurut Pasal 97 Ayat (5), Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian jika dapat dibuktikan bahwa mereka tidak bertindak lalai dan tidak ada benturan kepentingan dalam keputusan yang mengakibatkan kerugian tersebut. Pasal-pasal tersebut memberikan pernyataan mengenai kewajiban *fiduciary duty* (pelaksanaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab) kepada direksi.

Business Judgement Rule mengatur, yang menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambilnya yang mengakibatkan kerugian selama keputusan tersebut diambil dengan hati-hati, sesuai dengan hukum, dan dengan itikad baik. Doktrin *Business Judgement Rule* dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: keputusan yang diambil oleh Direksi harus sejalan dengan hukum yang berlaku, dimotivasi atau dibuat dengan itikad baik, memiliki tujuan yang benar, didasarkan pada pemikiran yang rasional, dan dibuat dengan kehati-hatian serta melalui cara-cara yang tepat sehingga dapat dipercaya sebagai keputusan yang terbaik untuk Perusahaan.

Sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur perseroan terbatas yang dapat memastikan lingkungan bisnis yang kondusif dan kepastian hukum untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan undang-undang yang mengatur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga dikenal sebagai UUPT, dikeluarkan sebagai tanggapan atas tuntutan ini. Pasal-pasal UUPT memberikan kerangka hukum untuk mengatur penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat di sebuah perusahaan di Indonesia serta landasan hukum untuk pertumbuhan sektor ekonomi. Penelitian yang cermat harus dilakukan untuk memastikan bahwa pasal-pasal UUPT telah memasukkan atau menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, dalam mengelola perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, terdapat berbagai permasalahan hukum dan permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan jika prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak diikuti.

Galaila Direktur Utama PT Pertamina, Karen Kardinah atau Karen Agustiawan, telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Di PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan adalah seorang wanita yang patut diperhitungkan. Ia berhasil melipatgandakan laba dan meningkatkan penjualan hingga 70,9 miliar USD, sehingga Pertamina masuk ke dalam daftar *FORTUNE Global 500* sebagai perusahaan terbesar di dunia. *Citybank* Indonesia melakukan pendekatan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberi tahu mereka tentang penawaran dari *ROC Oil Company Limited*, yang merupakan awal mula dari gugatan ini. Presiden Direktur Karen Agustiawan

melakukan investasi non-rutin yang bersifat spekulatif dengan membeli hak partisipasi di Lapangan *Basker Manta Gummy*, Australia, melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi. Melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan memilih untuk membeli 10% hak partisipasi (*Participating Interest/PI*) di Blok *BMG* dengan harga \$30 juta. PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE), yang dibentuk untuk menambah cadangan dan produksi minyak PT Pertamina (Persero) sebesar 812 barel per hari, namun hanya menghasilkan 252 barel per hari. Kemudian, dengan alasan tidak menguntungkan untuk dilanjutkan, *ROC Ltd*, sang operator, menghentikan produksi Blok *BMG*. Karena keputusan bisnis Karen Agustiawan tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 568.000.000.000, Karen dituduh menyalahgunakan jabatan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam kasus tersebut, Frederick yang menjabat sebagai direktur keuangan PT Pertamina (Persero) dan Karen Agustiawan dituduh telah mengabaikan kebijakan investasi perusahaan tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan. Tanpa melakukan penilaian risiko dan menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA), mereka dianggap telah menyetujui *PI (Participating Interest)*. Setelah *Roc Oil* memilih untuk berhenti memproduksi minyak mentah, blok *BMG* ditutup. Sifat blok yang tidak ekonomis membuat produksi tidak dapat dilanjutkan. Investasi Pertamina pada akhirnya tidak menghasilkan peningkatan cadangan atau produksi minyak nasional. *Roc Oil Company Ltd.* dari Australia mendapatkan keuntungan dari tindakan ini.

Karena hal-hal tersebut di atas, dewan direksi harus memiliki kendali penuh atas manajemen perusahaan. Direksi perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pilihan bisnis dalam

konteks penerapan prinsip *Business Judgement Rule*. Namun, jika seorang anggota direksi melanggar hukum atau ceroboh dalam menjalankan tugasnya, ia harus bertanggung jawab sepenuhnya dan secara pribadi harus bertanggung jawab. Direksi bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi anggaran dasar perusahaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengamanatkan agar Direksi BUMN menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka memenuhi tujuan BUMN yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan, Direksi diwajibkan untuk menerapkan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam anggaran dasar, Direksi merupakan organ korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dan bekerja untuk kepentingan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020 TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENGENAI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapatkan dari latar belakang di atas, yaitu:

1. Prinsip akuntabilitas mencegah Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang merugikan perseroan.

2. Pelaksanaan tanggung jawab Direksi BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Asas *Good Corporate Governance* terkait pemberlakuan *Business Judgement Rule*.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang peneliti paparkan dan mengkaji tidak terlalu melebar, maka pembahasan skripsi ini dibatasi mengenai perkara yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas
2. Penelitian ini menggunakan Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

1.4 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Berikut ini adalah rumusan masalah yang penulis bahas:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi mengenai *good corporate governance* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Direksi mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban direksi mengenai *good corporate governance* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab direksi mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni:

1.6.1 Aspek Teoritis

Analisis ini diharapkan akan mengarah pada kemajuan investigasi selanjutnya serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas tugas direksi dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN yang menerapkan tindakan yang merugikan perekonomian dalam berbagai studi kasus.

1.6.2 Aspek Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan pada aspek praktis ini :

- a. Manfaat bagi peneliti: Penelitian ini dapat memajukan pemahaman kita tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab direksi dalam kaitannya dengan dasar-dasar tata kelola perusahaan yang efektif.
- b. Bagi Lembaga: Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan informasi yang dapat digunakan oleh Direksi Perusahaan BUMN.

- c. Bagi kampus: Untuk menghindari pemahaman yang sempit yang hanya dilatarbelakangi oleh satu perspektif hukum saja, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya dan dapat memberikan wawasan yang luas kepada pembaca, khususnya terkait Doktrin *Business Judgement Rule* terhadap direksi BUMN yang melakukan kebijakan yang merugikan keuangan negara.